

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NTB SYARIAH
KANTOR PUSAT MATARAM**



Oleh:

Moh. Ferdi Ratim

NIM 180502148

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NTB SYARIAH
KANTOR PUSAT MATARAM**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan
mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

Moh. Ferdi Ratim

NIM 180502148

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Moh. Ferdi Ratim, NIM: 180502148 dengan judul "Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Pusat Mataram" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 12 September 2022

Pembimbing I,



Dewi Sartika Nasution, M.Ec
NIP. 197912022011012007

Pembimbing II,



Imronjana Syapriatama, M.SEI
NIP. 199004282019031005



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 12 September 2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang terhormat

Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam

Di Mataram

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Ferdi Ratim
Nim : 180502148
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk
Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah
Kantor Pusat Mataram.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb.

Pembimbing I,



Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
NIP. 197912022011012007

Pembimbing II,



Imronjana Svapriatama, M.SEI
NIP. 199004282019031005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ferdi Ratim

NIM : 180502148

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Pusat Mataram " ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 02 September 2021

Saya yang menyatakan



Moh. Ferdi Ratim

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Moh. Ferdi Ratim, NIM: 180502148 dengan judul "Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Pusat Mataram" telah di *Munqasyah*-kan dan dipertahankan didepan dewan penguji prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 12 September 2022 dan dinyatakan sah mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Dewi Sartika Nasution, M.eC.
(Ketua sidang/pemb.I)



Imronjana Syapriatama., MSEI
(Sekretaris sidang/pemb.II)



Dr. Muhammad Yusup, M.Si
Penguji I



Lalu Suprawan, M.E.i
Penguji II



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M. Ag.
NIP 197411102002121001

MOTO

“Sesungguhnya keberhasilan ada bersama kesabaran, kelapangan ada bersama kesusahan, dan sesungguhnya bersama kepayahan ada kesenangan.”¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ HR. At Tirmidzi

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini aku persembahkan kepada Ibukku tersayang yang merupakan sumber semangatku sang bidadari tanpa sayap yang selalu mendoakanku, mendukungku dalam setiap kegiatanku dan memberikanku kepercayaan sehingga aku bisa tetap semangat dalam jalanku, serta kakakku yang tiada bosannya menasehati aku jikalau aku sedang males malesan, dan teruntuk dia uanku yang aku sayang penyemangatku makasih ya atas doanya dan tak lupa pula kepada sahabatku Ardiansyah Rifal makasih banyak kawan, dan kepada semua orang baik temen-temen kelasku makasih juga atas support dan waktunya yang sekian empat tahun lamanya kita berjuang bersama dalam dunia perkuliahan. terakhirku ucapkan terimakasih banyak banget smuanya. Jazakallahukhoiron semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Makasih orang baik.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil aalamiin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita masih dapat merasakan nikmat sehat, iman dan islam, Alhamdulillah. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, tanpa pertolongan-Nya tentunya peneliti tidak akan sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar walaupun masih banyak kekurangannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis tentu menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya, untuk itu, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan penulis motivasi dalam mengerjakan skripsi ini khususnya kepada dosen pembimbing, teman kelas, dan keluarga. yang telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis dalam membuat skripsi ini. Demikian kata pengantar dari penulis kurang lebihnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Mataram, 12 Juli 2022

Penulis

Moh. Ferdi Ratim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan manfaat	4
1. Tujuan.....	4
2. Manfaat.....	4
D. Ruang lingkup dan setting penelitian	5
1. Ruang lingkup.....	5
2. Setting penelitian	5
E. Telaah pustaka	5
F. Kerangka teori	8
1. Pengertian murabahah	8
2. Rukun dan Syarat Murabahah	11
3. Pengertian Rahn.....	12
4. Rukun dan Syarat Rahn	12
5. Jaminan dalam islam	16
6. Pengertian fidusia	16
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis penelitian	21
2. Sumber data	21
3. Teknik pengumpulan data	22
4. Keabsahan data.....	23

5. Analisis data	26
6. Sistematis pembahasan	26
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	28
Gambaran Umum Bank NTB Syariah Pusat Mataram	28
1. Profil Bank NTB Syariah Pusat Mataram	28
2. Visi dan Misi.....	31
3. Produk dan layanan.....	32
4. Struktur organisasi	37
BAB III PEMBAHASAN	45
Implementasi jaminan fidusia pada bank NTB Syariah	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57



Perpustakaan UIN Mataram

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NTB SYARIAH KANTOR PUSAT MATARAM

MOH. FERDI RATIM

180502148

ABSTRAK

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian terhadap Bank NTB Syariah Kantor pusat mataram yaitu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial bagaimana pelaksanaan dan penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram, dan alasan peneliti memilih untuk melakukan peneliti yaitu karena banyak diminati oleh nasabah dikarenakan lebih aman karena adanya suatu barang jaminan yang merupakan sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi, sehingga dengan akad ini memberi kenyamanan bagi kedua belah pihak yakni antara kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mendiskripsikan permasalahan yang terjadi di lapangan objek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama melakukan observasi langsung, wawancara yang telah di persiapkan terlebih dahulu, dokumentasi serta dari web resmi Bank NTB Syariah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank NTB Syariah kantor pusat telah melaksanakan pembiayaan *Murabahah* berbasis pembiayaan kendaraan iB Amanah dengan jaminan fidusia berupa benda-benda yang dapat dialihkan hak tanggungannya.

Kata Kunci : Jaminan fidusia, Pembiayaan *Murabahah*.

IMPLEMENTATION OF FIDUCIARY GUARANTEE ON MURABAHAH FINANCING PRODUCTS AT NTB SHARIA BANK MATARAM HEAD OFFICE

MOH. FERDI RATIM

180502148

ABSTRACT

The reason why the researchers conducted research on the Bank NTB Syariah Mataram Head Office, namely the purpose of this study was to find out and partially analyze how the implementation and application of fiduciary guarantees in murabahah financing at the Bank NTB Syariah Mataram Head Office, and the reason the researchers chose to conduct research, namely because many in demand by customers because it is safer because there is a collateral item which is a means of security in providing credit in the event of a default, so that this contract provides convenience for both parties, namely between the creditor and the debtor. The research method used is a qualitative research method by describing the problems that occur in the field of research objects. The data collection methods used are first direct observation, interviews that have been prepared in advance, documentation and from the official website of Bank NTB Syariah. The results of the study indicate that in the implementation of fiduciary guarantees at the NTB Syariah bank, the head office has implemented Murabahah financing based on iB Amanah vehicle financing with fiduciary guarantees in the form of objects that can be transferred.

Keywords: Fiduciary guarantee, Murabaha financing.

تنفيذ الضمان الائتماني على منتجات تمويل مرابحة في المكتب الرئيسي لبنك غرب نوسا تينجارا سوريا بالمطارام

موه فيردي رتيم

١٨٠٥٠٢١٤٨

نبذة مختصرة

نوسا تينجارا الغربية شريعة السبب في قيام الباحثين بإجراء بحث حول المكتب الرئيسي لبنك ماتارام ، وتحديداً كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ وتطبيق الضمانات الائتمانية نوسا تينجارا الغربية شريعة ماتارام الرئيسي وتحليله جزئياً ، و في تمويل المرابحة في بنك السبب وراء اختيار الباحثين لإجراء البحوث ، أي لأن الكثير من العملاء يطلبونه لأنه أكثر أماناً لأن هناك عنصراً إضافياً وهو وسيلة للأمان في توفير الائتمان في حالة التقصير ، بحيث يوفر هذا العقد الراحة لكليهما الأطراف ، أي بين الدائن والمدين. أسلوب البحث المستخدم هو أسلوب بحث نوعي من خلال وصف المشكلات التي تحدث في مجال كائنات البحث. طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة المباشرة الأولى والمقابلات التي تم إعدادها مسبقاً والتوثيق ومن الموقع نوسا تينجارا الغربية الشريعة. تشير نتائج الدراسة إلى أنه في تنفيذ الضمانات الرسمية لبنك الشريعة ، نفذ المكتب الرئيسي تمويل المرابحة على أساس نوسا تينجارا الغربية الائتمانية في بنك مع ضمانات ائتمانية على شكل أشياء يمكن نقلها وصي تمويل السيارة

الكلمات المفتاحية: ضمان ائتماني ، تمويل مرابحة

Perpustakaan UIN Mataram

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau berdasarkan pada prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan, universalisme, serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.²

Kegiatan pinjam meminjam atau pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan. Dalam hal ini adalah jaminan khusus, bukan jaminan umum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Jaminan Perdata. Dalam dunia perbankan, bank dilarang memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan. Pihak bank selalu berpedoman asas *Commanditerings Verbood* yang artinya bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha debitur dengan krdeit yang diberikan.³

Kredit yang diberikan kepada debitur didasarkan atas kepercayaan, yang berarti bahwa kreditur akan memberikan kredit apabila ia percaya bahwa debitur benar-benar mampu akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan. Karena pemberian kredit atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debirtur, maka pemberian kredit tersebut berdasar atas prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu sarana pengaman dalam

² Widarni Mariati, *Layanan E-Banking Dalam Meningkatkan Frekuensi Bertransaksi Nasabah, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 4. No. 2 Maret 2021. Hlm. 9.

³Muhammad Sabir, *Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan, Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, Hlm. 81.

pengambilan kredit adalah dengan adanya jaminan baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.⁴

Ketika terjadi hubungan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu penting menjadi bahan kajian atau pembahasan tentang jaminan hutang atau dalam perbankan dikenal dengan istilah jaminan fidusia.⁵

Menurut Undang-Undang RI Nomor 42 Republik Indonesia Tahun 1999, Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dititipkan itu berada di bawah penguasaan pemilik benda tersebut. Jaminan Fidusia adalah suatu hak jaminan atas barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak, khususnya bangunan-bangunan, sebagai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada di bawah penguasaan Pemberi Perwalian, tidak dapat diganggu gugat sebagai. Ditunjuk sebagai jaminan untuk pembayaran utang, penerima wali amanat didahulukan dari kreditur lainnya.⁶

Murabahah merupakan salah satu produk bank syariah yang berlandaskan prinsip jual beli. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* ialah menjual barang dengan menyebutkan harga beli kepada pembeli, dan pembeli membayar kelebihan harga yang disepakati sebagai keuntungan.⁷

Dalam prakteknya, jual beli barang pada umumnya dibiayai dengan *murabahah* yang dibiayai oleh dua kelompok yaitu

⁴Sheeny Adhistry, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda Bpr Bank Pasar Klate, Jurnal Transaksi Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Vol. 2. No. 1 April 2020. Hlm. 48.

⁵ Fahriral, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah, *Jurnal Fidusia dalam Perbankan Syariah*. Vol. 2. No. 1 Maret 2019. Hlm. 81

⁶ Halimatus Sa'diyah, dkk, Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 29, No. 2, Tahun 2018. Hlm. 2.

⁷ Sofian Syaiful Rizal, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Probolinggo, *jurnal ekonomi dan perbankan al-intaj*, Vol. 7. No. 1 Maret 2021. Hlm. 10.

murabahah yang menyasar barang bergerak dan murabahah (KPR) aset perumahan. Sedangkan pinjaman murabahah untuk barang tidak bergerak dilekatkan dengan jaminan fidusia, sedangkan murabahah untuk barang tidak bergerak seperti pembelian tanah atau rumah di atasnya bersifat mengikat hak hipotek.⁸

Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang bagaimana implementasi jaminan fidusia yang diterapkan pada Bank NTB Syariah kantor pusat mataram, apakah transaksi yang dijalankan sudah sesuai dengan hukum islam atau masih dalam proses penyesuaian. Dari gambaran observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang dilakukan pihak Bank NTB Syariah kantor pusat Mataram telah menerapkan jaminan fidusia dengan pembiayaan murabahah.

Menurut penelusuran penelitian Nurfadillah⁹, penjaminan terikat oleh badan penjaminan dalam hukum nasional, karena tidak ada ketentuan khusus dalam akad penjaminan *Rahn* dalam hukum nasional, tetapi hal ini tentu saja tidak sejalan dengan prinsip syariah. Akibatnya, kekhasan UU Perbankan Syariah hilang.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian terhadap Bank NTB Syariah Kantor pusat mataram yaitu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial bagaimana pelaksanaan dan penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah pada Bank NTB Syariah Kantor pusat Mataram serta bagaimana jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada bank syariah sebagai kreditur dan alasan peneliti memilih untuk meneliti terhadap akad Murabahah pada jaminan Fidusia yaitu dikarenakan akad *Murabahah* dengan menggunkan jaminan fidusia ini merupakan suatu bentuk transaksi pembiayaan yang menarik dan banyak diminati oleh nasabah dikarenakan lebih aman dan berdasarkan

⁸Halimatus Sa'diyah, dkk, Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 29, No. 2, Tahun 2018, Hlm. 29.

⁹ Nurfadillah, "Urgensi Sinkronisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Akad Jaminan Harta Benda Menurut Prinsip Syariah", *Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Maret, 2019). Hlm. 26.

atas kepercayaan antara kedua belah pihak, karena adanya suatu barang jaminan yang merupakan sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi, sehingga dengan akad ini memberi kenyamanan bagi kedua belah pihak yakni antara kreditur dan debitur, dan juga melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait penerapan akad - akad dalam perbankan sehingga menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk kedepannya, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait proses transaksi yang sesuai syariat islam sehingga meningkatkan minat para nasabah untuk melakukan transaksi pada Bank NTB Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang saya ambil yaitu :

Bagaimana Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank NTB Syariah Pusat Mataram.

2. Manfaat

a. Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan menambah ilmu pengetahuan untuk membantu mengembangkan hukum khususnya di bidang bank syariah.
2. Diharap dapat menambah wawasan pengetahuan, mengembangkan ide dan menambah wawasan informasi tentang jaminan fidusia dari perspektif islam.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi rujukan serta dapat memberi masukan dalam mengevaluasi kesesuaian dalam praktik pada produk pembiayaan yang dijalankan agar tetap konsisten dalam ketentuan yang telah diterapkan pada aturan yang mana telah dibentuk dalam Otorisasi Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional MUI.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dapat dimaknai dengan bingkai penelitian yang menggambarkan tentang batasan suatu penelitian, mempersempit permasalahan yang akan diteliti dan membatasi area dalam penelitian. Penelitian ini hanya terbatas pada implementasi jaminan fidusia pada pembiayaan kendaraan iB Amanah, peneliti ingin mengkaji sejauh mana Implementasi Jaminan Fidusia dengan akad Murabahah Pada pemberian pembiayaan kendaraan iB Amanah oleh Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Bank NTB Syariah kantor Pusat yang terletak di Jl. Pejanggik 30, Mataram 83126.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Nurfadillah yang berjudul, “Urgensi sinkronisasi akad perbankan syariah dengan akad jaminan harta benda menurut prinsip Syariah “.

Dalam penelitiannya, ditemukan belum ada pengaturan khusus mengenai akad jaminan rahn dalam hukum nasional, maka pengikatan jaminan tersebut dilakukan melalui lembaga jaminan dalam hukum nasional, yang tentunya lembaga jaminan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal

tersebut menyebabkan sifat kekhususan UU Perbankan Syariah menjadi hilang.¹⁰

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan bahwa dalam “Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Pusat Mataram” bank NTB syariah sudah menerapkan penjaminan suatu barang dengan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahahnya secara syariah dengan aman dan damai, dalam transaksi tersebut pihak rahin menyerahkan barang jaminannya berupa barang bergerak kepada pihak bank sebagai barang jaminan pelunasan hutang, lalu pihak bank akan mengembalikan barang jaminan tersebut apabila pihak debitur melunasi hutangnya dan transaksi tersebut dilaksanakan secara kesepakatan bersama tanpa antara rahin dan murtahin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastri dan Sarif Muslim membahas mengenai. ” Penerapan Jaminan Hak Milik pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Islam”.

Dalam penelitiannya diketahui bahwa bank syariah masih menggunakan jaminan peraturan tradisional. Jaminan Syariah (Rahn) dan seni sebelumnya berbeda. Oleh karena itu, konsep yang diinvestasikan dalam garansi hukum garansi yang diinvestasikan tidak dapat diterapkan pada garansi syariah dalam KUHP dan Undang. Garansi Perjanjian Perjanjian Rahn adalah salah satu lembaga jaminan material dan menjadi subsistem jaminan nasional untuk garansi untuk berolahraga. Namun, baik KUHPerdata maupun undang-undang tidak memberikan jaminan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.¹¹

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan bahwa Bank NTB Syariah kantor pusat Mataram sudah menjalankan pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia, sebagaimana dalam penelitian yang

¹⁰ Nurfadillah, “Urgensi Sinkronisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Akad Jaminan Harta Benda Menurut Prinsip Syariah”, *Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Maret, 2019). Hlm. 122.

¹¹ Dewi Sulastri & Sarip Muslim, “Penerapan Jaminan Hak Milik pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Hukum Ekonomi Syariah*, 5, 2 (Juli, 2018). Hlm. 121.

dilakukan peneliti dalam transaksi pembiayaan oleh bank, pihak debitur menjaminkan surat BPKB motornya sebagai barang jaminan pelunasan hutang, yang dimana apabila pihak kreditur cidera janji maka pihak bank akan melelang barang jaminan tersebut dengan ketentuan debitur sudah pasrah atau wanprestasi, akan tetapi sebelum melakukan pelelangan bank tersebut dahulu menyelesaikannya kewahana hukum bersama pihak debitur untuk melakukan kesepakatan pelelangan.

3. Penelitian oleh Halimatus Sa'diyah berjudul “ Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah “.

Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh DPRS Bhakti Sumeker relatif lebih dominan dibandingkan pembiayaan murabahah. Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian *Murabahah* ini merupakan perjanjian lanjutan atau pelengkap yang merupakan perjanjian pokok atau perjanjian utama. Dalam pemeriksaannya diketahui bahwa DPRSBhaktiSumeker justru menggunakan jaminan fidusia sebagai salah satu jaminan dana murabahah. Hal ini terjadi terutama karena meningkatnya peminat dana Murabahah.¹²

4. Penelitian Opan Ruly Sutisna yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia (Study di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon) “, Penelitian ini focus menganalisa UU No 42 Tahun 1999 Tentang penyitaan Fidusia pada pasal 29 – 34, yang menjadi pembeda adalah penelitian ini membahas secara rinci tentang mekanisme mengenai penyitaan jaminan fidusia, serta membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penyitaan jaminan fidusia di PT. BPRS Muamalah Cilegon.¹³

¹²Halimatus Sa'diyah, “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (studi kasus pada BPRS Bahkti Sumeker sumenep)”, Misykat Al-Anwar kajian Islam dan Masyarakat, 29, 2 (2018). Hlm. 32.

¹³Opan Ruly Sutisna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia (Study di BPRS Muamalah Cilegon)”. (Skripsi S1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten, 2018). Hlm. 22.

5. Penelitian yang oleh Dewi Eka Saputri yang berjudul “ Analisis Yuridis Pembiayaan Mudarabah dengan Jaminan Kebendaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam, (Study Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Lhokshomawe)”. Penelitian ini menganalisis secara hukum tentang pembiayaan mudharabah dengan jaminan kebendaan pada perbankan syariah menurut hukum islam, serta menganalisis peranan notaris terkait dengan pengikatan jaminan kebendaan pada pembiayaan mudharabah oleh bank syariah mandiri cabang kota lhokshomawe.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Fidusia

A. Pengertian Fidusia

Fidusia berasal dari kata Fides yang berarti “ kepercayaan ”. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹⁵

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia yaitu: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

¹⁴Dewi Eka Saputri, “ Analisis Yuridis Pembiayaan Mudharabah dengan jaminan kebendaan pada perbankan syariah menurut hukum islam (Study pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Kota Lhokshomawe)”. (Medan: Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2016). Hlm. 48.

¹⁵Septarina widyaningrum, “ Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Bri Syariah “, (Skripsi), Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2020. Hlm. 32.

yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.¹⁶

Yang diartikan dengan “pengalihan hak kepemilikan” adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur). Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.¹⁷

B. Objek Jaminan Fidusia.

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebanijaminan fidusia yaitu:¹⁸

1. Benda bergerak berwujud
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat- alat inventaris kantor.

¹⁶ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undan-gundang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

¹⁸ Dian Islamiati, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs As’ad Alif Kantor Kas Dr. Cipto Semarang, (Skripsi, FEBI UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019), Hlm. 16-18.

- c. Perhiasan
 - d. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan daftar mutasi barang
 - e. Kapal laut berukuran dibawah 20 m2
 - f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 - g. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.
2. Benda bergerak tidak berwujud
- a. Wesel
 - b. Sertifikat deposito
 - c. Saham
 - d. Obligasi
 - e. Konosemen
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - g. Deposito berjangka.

C. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 tentang jamina fidusia. Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.¹⁹

Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UU Perwalian, pelaksanaan target perwalian diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam kasus pelanggaran kontrak debitur atau wali, jaminan wali amanat dapat diberlakukan secara:²⁰

¹⁹ Salim HS. *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafinda Persada, 2004. Hlm. 49.

²⁰ Pasal 29 ayat 1 UU Fidusia

1. Eksekusi jabatan eksekutif oleh penerima fidusia
2. Penjualan produk yang dijamin oleh penerima fidusia dengan lelang umum di bawah tangan kewenangan penerima fidusia.
3. Jika harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dapat dicapai dengan cara ini, penjualan akan dilakukan menurut kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia yaitu:²¹

1. Eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar.

Arti pentingnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai lembaga jaminan adalah demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Pada mulanya lembaga jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan, baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan khusus lainnya, dianggap telah mencukupi. Namun masyarakat terus berkembang dan perkembangannya jauh lebih cepat dari perkembangan undang-undang, dan disamping itu pula undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat.²²

²¹Ibid, hlm. 91

²²Halimatus Sa'diyah, "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Bahkti Sumeker Sumenep)", Misykat Al-Anwar kajian Islam dan Masyarakat, 29, 2 (2018), Hlm. 68.

D. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pemusnahan barang-barang yang dijamin oleh wali amanat tidak menghilangkan klaim asuransi. Jika diberikan kepada pemberi wali amanat untuk pembayaran, penerima wali amanat, wakilnya yang sah, atau wakilnya wajib melakukannya dengan penangguhan. Hal ini disebabkan oleh ditanggungkannya kewajiban pokok wali amanat secara tertulis kepada kantor pendaftaran wali amanat, itu akan diterbitkan dalam waktu 7 hari sejak berakhirnya jaminan fidusia yang bersangkutan, bersama dengan bukti bahwa jaminan fidusia telah dihentikan. Yang dimaksud dengan pembatalan Jaminan fidusia berarti Jaminan fidusia telah habis masa berlakunya. Pasal 25 UU fidusia menyatakan sebagai berikut. :²³

- a. Penghapusan utang jaminan fidusia.
- b. Pelepasan hak fidusia oleh penerima fidusia
- c. Pemusnahan barang-barang yang dijamin fidusia

Pemusnahan barang-barang yang dijamin oleh wali amanat tidak menghilangkan klaim asuransi. Jika diberikan kepada pemberi wali amanat untuk pembayaran, penerima wali amanat, wakilnya yang sah, atau wakilnya wajib melakukannya dengan penangguhan. Hal ini disebabkan oleh ditanggungkannya kewajiban pokok wali amanat secara tertulis kepada kantor pendaftaran wali amanat. Itu akan diterbitkan dalam waktu 7 hari sejak berakhirnya jaminan fidusia yang bersangkutan, bersama dengan bukti bahwa jaminan fidusia telah dihentikan.

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 111/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli

²³ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 301.

murabahah. Akad *bai' al murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁴ Dalam *bai' Al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp.10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan mesen dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di bayar secara angsuran.²⁵

Murabahah dalam *fiqh* islam merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*Margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*defferent payment*), seperti yang secara umum di pahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami *fiqh* islam.²⁶

²⁴Muhammad, irwansyah, Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan Bsi Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta, (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021. Hlm. 12.

²⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 101.

²⁶Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Wali Press,2015), hlm. 82-83.

Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank NTB Syariah guna memberikan pelayanan kepada nasabah. *Murabahah* diminati karena proses dan pelaksanaannya yang relative cepat dan mudah. Nasabah sebagai debitur mengajukan permohonan pembelian objek tertentu, apabila pihak bank setuju maka dengan waktu yang singkat debitur akan mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut.²⁷

Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: “Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad”.

Dari Pasal 127 dan 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini maka sebenarnya dimungkinkan dipraktekannya jaminan fidusia dalam jual beli murabahah. Secara garis besar, kafaalah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan ijma’.

Adapun dalil Al-Qur’an dalam firman Allah SWT.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya “penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan shuwaa’ (alat penakar atau wadah tempat minum) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”²⁸

Adapun dalil hadits adalah, sabda rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu

²⁷Sofian Syaiful Rizal, Insiyah. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Probolinggo. Al-Intaj, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 7. No. 1 Maret 2021. Hlm. 11.

²⁸QS. Yuusuf : 72.

Hibban yang artinya: “Orang yang menjamin adalah orang yang menanggung”.²⁹

b. Rukun dan Syarat Murabahah³⁰

1. Rukun Murabahah.

- a. Ba’i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.
- b. Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c. Mabi’ atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
- d. Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- e. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad.

2. Syarat Murabahah.

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yaitu para pihak harus Cakap hukum, Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- b. Objek yang diperjual belikan yaitu Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
- c. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul) yaitu Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
- d. Harga yaitu Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan dan Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

3. Rahn

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologis, *rahn* memiliki arti yang tetap atau terus menerus, yang memiliki banyak definisi lain. rahn

²⁹ Hds. At-Tirmidzi

³⁰ Yenti Afridajebi, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1, 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 6.

juga memiliki arti lain menahan, sebagaimana termuat dalam Muddatstsir ayat 38.

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (Tertahan) atas apayang telah diperbuatnya.”³¹

Sedang kata “*Rahin* “ didefinisikan sebagai ditahan karena diketahui dikuasai oleh debitur. Sementara itu, Bank Indonesia, kantor pusat Bank Syariah, mendefinisikan bank syariah dan terminologi keuangan sebagai penyimpanan barang sebagai jaminan untuk menerima hutang. *Rahn* dikenal sebagai gadai atau didefinisikan dalam terminologi yurisprudensi Islam secara umum. Artinya Anda memiliki item yang memiliki hak untuk memungkinkan item tersebut dipenuhi oleh item tersebut. Artinya, barang tersebut digunakan sebagai tambahan atau jaminan pelaksanaan hak. Kondisi *Rahn* adalah sementara para ahli hukum Islam mengaturnya menurut pilar *Rahn* sendiri. Ulama fiqh sepakat bahwa *Ar-Rahn* dianggap sempurna hanya jika barang yang diserahkan secara sah sudah berada di tangan debitur dan uang yang diperlukan diperoleh dari peminjam.³²

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipindahkan dan dilakukan. Adapun rukun *Rahn* adalah :³³

1. Orang-orang yang membuat akad, yaitu dua orang yang membuat akad (*rahin*) dan murtahin (pemilik hak

³¹QS. Al-Muddatstsir. Ayat 38.

³² Halimatus Sa'diyah, “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah (studi kasus pada BPRS Bahkti Sumeker sumenep)”, *Misykat Al-Anwar kajian Islam dan Masyarakat*, 29, 2 (2018), hlm. 73.

³³Nuroh yuniwati, Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah IAIN Sunan Kalijogo Malang*, Vol. 2. No. 2. Julli 2021. Hlm. 193

tanggung yang mengelola barang-barang hipotek sebagai jaminan utangnya).

2. *Ma`qudh Allahi* adalah harta yang dijadikan jaminan dan kewajiban sebagai pinjaman.
3. Shighat adalah ungkapan yang terdiri dari persetujuan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

c. Dasar Hukum Rahn

1. Al-Quran

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad Rahn dibolehkan dalam islam berdasarkan al-quran dan sunnah rasul dalam surah al- baqorah ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :“Jika Anda bepergian (dan tidak berdagang tunai) dan Anda tidak memiliki penulis, Anda harus memiliki tanggungan (dari kreditur), tetapi salah satu dari Anda mempercayai yang lain. Jika demikian, biarkan wali memenuhi kepercayaannya (dan dia takut Tuhannya Allah tidak menyembunyikan kesaksiannya, dan tidak ada yang menyembunyikannya. Sungguh dia adalah pendosa hati. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.³⁴

Para ulama fiqih sepakat bahwa erlang dapat dilaksanakan dilapangan sepanjang jalan jika agunan dapat dipegang langsung oleh debitur atau langsung dikuasai oleh si piutang secara undang-undang.

³⁴Q.S. Al-Baqarah : 283.

2. Hadits

Padasatu hadist dari bukhari, termaktub pada kitab ar-rahn dikatakan bahwa: “ Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak tunai dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya “. ³⁵

Menurut kesepakatan para ahli *fiqih*, kasus Rasulullah (SAW) memakai baju besinya adalah kasus Ar-Rahn pertama dalam Islam dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Berdasarkan puisi dan hadits di atas, para ulama *fiqih* sepakat bahwa akad Ar-Rahn dapat diterima karena mengandung banyak manfaat dalam konteks hubungan.

3. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa *Al-Qadh* diampuni. Persetujuan ini didasarkan pada kemanusiaan yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan dukungan saudaranya. Pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini, karena kita tidak memiliki semua yang kita butuhkan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya. Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 25/DSNMUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 disebutkan bahwa boleh menggadaikan barang berupa larn sebagai jaminan utang. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nawalan adalah wajib ketika tidak bepergian atau bepergian. ³⁶

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

³⁵ H.R. Bukhari

³⁶Nuroh yuniwati, Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal perbankan syariah IAIN Sunan kalijogo malang*, Vol. 2. No. 2. juli 2021. Hlm. 193

dilakukan sendiri atau lembaga. Pembiayaan pada perbankan syariah islam disebut juga aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan dana yang telah ditanam oleh Bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang berbentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah. Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu:³⁷

1. Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan lain-lain yang bersifat konsumtif.
2. Pembiayaan Produktif Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk sektor yang produktif, seperti modal kerja, pembelian barang modal, dan lain-lain yang bertujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

5. Jaminan dalam islam

Konsep jaminan dalam islam telah diperkirakan sejak awal islam lahir. Nabi Muhammad sendiri mempraktikkan jaminan utang piutang. Jaminan dapat berupa benda atau orang. Jaminan dalam bentuk benda sering disebut dengan Rahn, dan jaminan dalam bentuk orang disebut kafalah, meski beberapa ulama memasukkan berbagai bentuk jaminan, benda atau orang, termasuk dalam khafalah. Penjamin dalam bentuk khafalah bisa dilakukan dengan model jaminan harta (Khafalah bi al-mal) dan jaminan orang/lembaga (Khafalah bi al-nafs).

³⁷Dian Islamiati, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs As'ad Alif Kantor Kas Dr. Cipto Semarang, (Skripsi, FEBI UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019), Hlm. 22-23.

Secara finansial atau kelembagaan bank menjamin pihak yang mengajukan jasa penjaminan tersebut.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari orang yang diteliti.³⁹

2. Sumber data.⁴⁰

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan direktur dan karyawan Bank yang telah ditetapkan sebagai responden atau sample. Data juga dilakukan dengan cara observasi dilapangan untuk melihat kondisi nyata secara fisual yang ada dilapangan, serta melakukan wawancara langsung kepada nasabah bagaimana tanggapan serta masukan terkait Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Ntb Syariah Pusat Mataram.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari arsip-arsip, dokumen, perundang-undangan yang berfungsi sebagai data pendukung dari data primer.

³⁸Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. Hlm.2356-1440.

³⁹Moelong, Ixey, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Roskarya. 2000. Hlm. 3.

⁴⁰Muhammad, *Metodelogi Penelitian Islam*, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2005, Hlm. 118.

3. Teknik Pengumpulan Data.⁴¹

a. Observasi

Adapun bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan, artinya bahwa peneliti hanAdapun bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan, artinya bahwa peneliti hanya sebatas meneliti permasalahan yang ada dilapangan bukan bagian dari tempat peneliti.

Observasi ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Bank yang bersangkutan dan mengamati secara langsung bagaimana proses transaksi yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Pusat Mataram terkait Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank NTB Syariah Pusat Mataram.

b. Wawancara

Adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atqu lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah, wawancara yang terstruktur. Artinya peneliti menyusun terlebih dahulu pedoman pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepada responden., lalu meminta izin terlebih dahulu kepada pihak bank untuk diwawancarai, setelah mendapat izin peneliti langsung menanyakan secara langsung kepada pihak pegawai bank terkait Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Ntb Syariah Pusat Mataram dan menanyakan terkait permasalahan yang sering terjadi pada nasabah terkait pembiayaan yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah Pusat Mataram.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, surat buku, dan sebagainya.

⁴¹P. Jioku Subagiyo, *Metode Penelitian dari Teori Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, Hlm. 39.

Adapun perihal dokumen-dokumen yang akan digunakan yaitu berupa arsip-arsip mengenai pembiayaan BSI akad *murabahah* yang menggunakan akad rahn. Selain dokumen-dokumen yang diminta secara langsung, penulis juga mengambil referensi dari brosur perbankan, *browsing* pada *website* Bank Syariah Indonesia dan sebagainya.

4. Keabsahan data.

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu :⁴²

A. *Credibility*

Merupakan uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dihasilkan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan.

1. Triangulasi

Dapat berartikan menjadi pengecekan data menurut aneka macam asal menggunakan berbagai saat. Dengan demikian masih ada triangulasi asal, triangulasi teknik pengumpulan data & saat.

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji dapat dipercaya data dilakukan menggunakan cara mengecek data yg sudah diperoleh menurut aneka macam asal, kemudian data yg diperoleh dianalisis sang peneliti sebagai akibatnya membuat suatu konklusi selanjutnya dimintakan konvensi menggunakan 3 asal data.

b. Triangulasi teknik

Untuk menguji dapat dipercaya data dilakukan menggunakan cara mengecek data pada asal yg sama menggunakan teknik yg berbeda. Misalnya

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D.* (Bandung : Elfabeta. , 2007), Hlm. 70-73.

buat mengecek data biasa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Jika menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tadi membuat data yg berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada asal data yg bersangkutan buat memastikan data mana yg dipercaya benar.

c. Triangulasi waktu

Data yang sudah dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dipagi hari pada narasumber pada keadaan segar, akan menaruh data lebih valid sebagai akibatnya lebih kredibel. Selanjutnya bisa dilakukan menggunakan pengecekan menggunakan cara wawancara, obsevasi atau teknik lain pada saat yg berbeda. Jika output uji membuat data yg berbeda, maka dilakukan secara mengulang-ulang hingga ditemukannya suatu kepastian yg benar.

2. Menggunakan bahan referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan suatu data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam suatu laporan penelitian, sebaiknya data-data yang telah ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumentasi, sehingga data hasil penelitian dapat dipercaya.

B. *Transferability*

Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat kecepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian kepopulasi dimana sampel tersebut diambil.

C. *Dependability*

Merupakan penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Dependability adalah suatu bentuk penelitian yang apabila penelitang yang telah dilakukan orang lain dengan menggunakan proses penelitian yang sama akan mendapatkan suatu hasil penelitian yang sama.

D. Confirmability

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, lalu data tersebut diidentifikasi serta dilakukan analisis data, dan disusun dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif, sesuai dengan sifat penelitian yang menggunakan deskriptif analitis, lalu setelah diperoleh data sekunder, dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dalam menentukan penelusuran data dalam penelitian ini mencakup dari ketentuan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia pada perbankan syariah, termasuk mengenai data lapangan. Lalu data tersebut kemudian dikaji dengan teori hukum yang ada serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penulisan makalah penelitian ini lebih sistematis, penulis melakukan penjabaran sistematis pembahasan sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan: Bagian pertama yaitu bab pengantar. Dalam bab ini peneliti berhubungan dengan implementasi Perjanjian Pendanaan Perwalian Belajar, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori. Menginvestigasikan. , Metode penelitian ke arah diskusi yang sistematis.

Bab II Paparan dan temuan: Pada bab ini membahas mengenai seluruh data hasil temuan penelitian, yang berisi tentang gambaran umum Bank NTB Syariah kantor pusat mataram dan

pengungkapan tentang Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Ntb Syariah Pusat Mataram.

Bab III Pembahasan : pada bab ini peneliti melakukan analisis data hasil temuan, tentang Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram.

Bab IV Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan suatu ringkasan dari seluruh kajian yang di bahas dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan pemberian saran atau masukan atas kekurangan yang dilakukan dalam penelitian ini.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN

A. Gambaran umum Bank NTB Syariah Pusat Mataram.

1. Sejarah Bank NTB Syariah⁴³

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya.
- b. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.
- d. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H.Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2018-2022.

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa

⁴³<https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah>. Diakses pada senin, 20 juni 2022. Pukul. 08: 22 WIB.

Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan status tersebut antara lain:

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.
- 2) Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 1999.
- 3) Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram.
- 4) Surat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999.
- 5) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram.
- 6) Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008.
- 7) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di Mataram.
- 8) SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar

dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, proses konversi yang membutuhkan waktu selama hampir 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah.

Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas

dan 7 kantor pelayanan. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.433 orang.

2. Visi dan Misi⁴⁴

A. Visi

1. **Amanah:** Seluruh sistem pengelolaan Bank NTB Syariah Syariah dilakukan dengan amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai kepada yang berhak, dan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. **Terkemuka:** bermakna sebagai bank syariah yang berpengaruh dalam industri perbankan, dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima.
3. **Pilihan Masyarakat:** bermakna sebagai bank syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pelanggan dan masyarakat, terutama masyarakat NTB.

B. Misi

Nilai – nilai budaya perusahaan dan pelaku utama

- a. Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Menjalankan Amanah dan Etika Syariah. Jujur dan ikhlas, santun dan ramah, kompeten dan bertanggung jawab.
- b. Mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten. Memiliki integritas

⁴⁴<https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/visi-misi-bank-ntb-syariah>. Dialses pada 20/06/2022 pukul 21:11 Wib.

dan etos kerja. Disiplin dan konsisten. Tangguh dan berdedikasi.

- c. Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal. Melakukan penyempirnaan berkelanjutan. Kreatif dan inovatif selalu belajar dan mengembangkan diri.
- d. Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial. Melaksanakan sinergi dalam mencapai tujuan, empati dan proaktif, produktif dan dinamis, harmonis dan menghargai keragaman.
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Produk dan layanan

a. Simpanan Bank NTB Syariah Kantor Pusat

1. Giro iB Amanah

Giro iB Amanah merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro iB Amanah mengedepankan fitur yang menarik, menghadirkan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan. Padatabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* (sesuai pilihan nasabah). Tabungan ini memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Giro untuk Perorangan, Koperasi, Yayasan, dan Badan Hukum
- b. Penarikan dan penyetoran dapat dilakukan diseluruh Cabang/Cabang Pembantu Bank NTB Syariah se-NTB dan Surabaya
- c. Penarikan dilakukan menggunakan Cek dan Bilyet Giro (BG)
- d. Cek/BG dapat dipergunakan sebagai alat Pembayaran

- e. Mendapat bagi hasil kompetitif (untuk akad Mudharabah Muthlaqah)
2. Tabungan tambora iB Amanah
Tambora iB Amanah adalah produk tabungan asli dari Bank NTB Syariah yang mengedepankan fitur yang menarik, menghadirkan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan. Dalam tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* (sesuai pilihan nasabah).
3. Tabungan taharah iB amanah
Taharah (Tabungan Haji dan Umrah) iB Amanah ditujukan untuk memudahkan rencana Ibadah Haji dan Umrah Anda. Akda yang digunakan dalam tabungan ini yaitu akad wadiah yad dhamanah
4. Simpanan pelajar (*SImpel*) iB Amanah
SimPel iB Amanah adalah Simpanan Pelajar yang ditujukan untuk mengedukasi dan mendorong budaya menabung sejak dini dengan persyaratan yang mudah dan sederhana. Akad yang di gunakan yaitu akad wadiah yad dhamanah.
5. Tabunganku iB Amanah
TabunganKu iB Amanah adalah produk tabungan nasional yang diinisiasi oleh Bank Indonesia guna mendukung transaksi dan investasi dana bagi kalangan produktif, UMKM dan kelompok kreatif dengan mengedepankan fitur menarik, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan. Akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah Mutalaqah*
6. Deposito iB Amanah
Deposito iB Amanah merupakan simpanan berjangka waktu tertentu yang dapat menjadi pilihan produk investasi dana masyarakat dengan mengedepankan kemudahan dan keamanan transaksi keuangan serta memberikan bagi hasil yang kompetitif. Minimal nominal deposito Rp 5.000.000

Pilihan jangka waktu deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.

b. Pembiayaan konsumtif dan produktif Bank NTB Syariah

1. Pembiayaan bale iB amanah

Pembiayaan Bale iB Amanah adalah pembiayaan konsumtif untuk kepemilikan Rumah, Villa, Apartemen, Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan) baik baru maupun second, pembelian Tanah Kavling siap bangun dengan luas maksimum s.d 10.000m², membangun atau merenovasi rumah dengan jangka waktu menengah hingga panjang kepada warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Nusa Tenggara Barat.

2. Pembiayaan kendaraan iB amanah

Pembiayaan Kendara iB Amanah adalah pembiayaan konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan yang dibiayai ditandai dengan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

3. Pembiayaan sejahtera iB amanah

Pembiayaan Sejahtera iB Amanah adalah Pembiayaan konsumtif untuk transaksi pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau transaksi multijasa sesuai dengan prinsip syariah dengan jaminan berupa penghasilan tetap yang diterima dan pembayarannya payroll di Bank NTB Syariah.

4. Pembiayaan Multiguna iB Amanah

Pembiayaan Multiguna iB Amanah adalah Pembiayaan konsumtif untuk transaksi pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau transaksi penggunaan multijasa sesuai prinsip syariah dengan agunan berupa rumah atau sejenisnya di atas lahan kepemilikan berupa SHM atau SHGB, dimana Objek pembiayaan dikuasai bank namun tidak dilakukan pengikatan.

4. Layanan dan Jasa

A. Kliring

Anda dapat memilih layanan kiriman uang dalam negeri sesuai kebutuhan. Kami menyediakan layanan kiriman dalam mata uang Rupiah dengan berbagai pilihan :

- a. Secara *online banking system*, kiriman uang Anda antar rekening Bank NTB Syariah dapat disampaikan secara *realtime* atau seketika ke rekening tujuan
- b. Kiriman uang antar bank melalui fasilitas :
 1. Kliring/SKN BI, kami sediakan bagi Anda yang akan mengirimkan uang untuk keperluan pribadi maupun bisnis, kiriman uang akan efektif di rekening penerima sesuai dengan jam pelayanan fasilitas kliring Bank Indonesia. Keuntungan SKNBI bagi nasabah adalah tersedianya pilihan sarana transfer dana keseluruhan bank di Indonesia dengan biaya yang murah
 2. RTGS (*Real Time Gross Settlement*), kami sediakan pilihan lain bagi Anda atau perusahaan Anda yang membutuhkan layanan kiriman uang dalam aktu cepat. Dengan menggunakan fasilitas RTGS Bank Indonesia, kiriman uang Anda akan segera efektif di rekening penerima. Keuntungan BI RTGS bagi nasabah adalah kiriman uang dapat diterima secara *realtime* tanpa adanya batasan maksimal nominal uang yang dikirimkan dengan biaya yang terjangkau.

B. Surat keterangan bank

Pelayanan SKB (Surat Keterangan Bank) diberikan untuk nasabah perorangan atau badan hukum. SKB, yang berupa keterangan secara tertulis ini, diberikan oleh Bank kepada nasabahnya untuk satu macam keperluan dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.

C. Bank garansi

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan.

D. E-Banking

Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah.

5. Pungurus Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : H. Zainal Fanani

Komisaris Independen : H. Muslihun

Komisaris : H. Muhammad Nur

b. Direksi

Direktur Utama : H. Kukuh Rahardjo

Direktur Keuangan & Operasional : Hj. Baiq Dien Rosana

Juwita Direktur Pembiayaan : Muhamad Usman

c. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Tgh. Rubai Ahmad Munawar

Setelah peneliti melakukan penelitian di Bank NTB Syariah Kantor Pusat dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank NTB Syariah dengan akad *murabahah*, bank hanya memberikan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap, dengan pembiayaan berupa kendaraan bermotor dengan agunan

kendaraan yang ditandai dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan wajib asuransi.

Pada Praktiknya Bank menyediakan produk yang dibutuhkan kreditur melalui pembelian, bank kemudian menjualnya kembali dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diminta bank. Untuk menjamin pembayaran piutang kepada bank, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah sesuai dengan DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, dalam pemberian jaminan fidusia oleh pihak debitur, bank secara langsung menyita barang jaminan dalam hal ini BPKB motor pada pembiayaan kendaraan iB amanah, dan jaminan dalam murabahah diperbolehkan dalam islam, agar nasabah serius dan tidak lalai terhadap kewajibannya.

Fidusia dalam akad murabahah paada Bank NTB Syariah, secara umum ada dua kelompok yang dibiayai yaitu *murabahah* yang objeknya benda bergerak dan murabahah pemilikan rumah (KPR). Untuk pembiayaan murabahah yang objeknya adalah benda bergerak, pengikatan dilakukan dengan jaminan fidusia, sedangkan, pembiayaan murabahah yang objeknya merupakan benda tidak bergerak misalnya dalam pembelian tanah beserta rumah yang ada di atasnya, dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan. Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Cita Saifuri yang menyatakan bahwa : “ Dalam pembiayaan yang digunakan untuk saat ini, Bank hanya memberi Pembiayaan kendaraan iB amanah yang dimana dalam pembiayaan ini di khususkan bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap”.⁴⁵

Pembiayaan Kendara iB Amanah

Merupakan pembiayaan konsumtif untuk pembelian kendaraan bermotor dengan anggunan kendaraan yang dibiayai ditandai dengan bukti kepemilikan berupa buku bukti kepemilikan kendara bermotor (BPKB).

⁴⁵ Cita Saifuri, Wawancara, Mataram, 20 Juni 2022.

Target Costumer

1. PNS
2. Anggota DPRD Kota
3. Pemimpin daerah
4. Karyawan tetap BUMN
5. Pengusaha / wirausaha
6. Professional
7. Pegawai berpenghasilan tetap

Maksimum Pembiayaan

Dalam pembiayaan kendara iB Amanah maksimum pembiayaanya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Jangka Waktu

Maksimal 5 tahun.

Akad yang digunakan

Akad yang digunakan dalam pembiayaan kendara iB amanah yaitu akad *Murabahah*.

Sesuai dengan pernyataan Cita Saifuri terkait pelaksanaan jaminan fidusia yang di terapkan oleh Bank NTB Syariah Kantor Pusat, Cita saifuri menyatakan bahwa :

“ Jadi gini dek, dalam pelaksanaan jaminan Fidusia di Bank NTB Syariah ini, Bank memberikan pembiayaan berupa pembiayaan kendaraan iB amanah namanya dek, dalam pembiayaan ini nasabah yang mau dibiayai oleh bank harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu dek, yakni dalam pembiayaan ini dikhususkan bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap seperti PNS dan lain sebagainya, serta harus memenuhi persyaratan lain seperti barang jaminannya mau pakai jaminan apa, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan dari bank. “⁴⁶

⁴⁶ Cita Saifuri, Wawancara, Mataram, 20 Juni 2022.

Pernyataan Yusri Wahyuni selaku devisa consumer Bank NTB Syariah kantor pusat mengatakan bahwa:

“ Terkait dengan jaminan fidusia di Bank NTB Syariah kantor pusat ini masih baru dek, baru 3 tahun makanya kami hanya memberikan pembiayaan berupa pembiayaan kendaraan dan untuk sekarang kami masih dalam proses perkembangan, Jadi dalam pembiayaan kendaraan iB amanah untuk pembelian kendaraan itu kita peruntukkan bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap saja, serta persyaratan lainnya dan kami menggunakan akad Murabahah, dan nasabah wajib untuk membayar asuransi”⁴⁷

Dalam pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan, Bank NTB Syariah menggunakan jenis akad murabahah dan dapat juga berupa akad murabahah bil wakalah sebagai akad jual beli, yang dimana dalam akad murabahah bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli sedangkan dalam akad murabahah bil wakalah, bank mewakilkan pembelian nasabah kepada pedagang atau pihak ketiga, lalu nasabah membeli barang tersebut dengan mengatasnamakan bank.

Dalam praktek akad murabahah, jika bank menerima permohonan pembelian suatu barang oleh nasabah, maka bank harus membeli terdahulu barang tersebut secara sah dengan pedagang, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, setelah bank memiliki asset atau barang bank dan nasabah kemudian melakukan akad murabahah bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.

Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, jika bank sudah membeli obyek pesanan maka nasabah harus membelinya, dan jika nasabah membatalkan untuk membelinya maka nasabah harus mengganti rugi barang. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka akad yang digunakan yaitu akad murabahah bil wakalah. ketika wakalah disepakati maka

⁴⁷ Yusri Wahyuni, Wawancara, Mataram, 22 Juli 2022.

nasabah harus membelikan barang kepada pihak ketiga namun pada hakikatnya yang melakukan ijab qabul adalah bank dengan pedagang.

Sebagaimana dalam Pernyataan Mahendra Dwi selaku Nasabah pembiayaan kendaraan pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat.

“ Dalam pembiayaan kendaraan pada Bank NTB syariah, pertama kita harus ada surat pengajuan dari delernya terkait besar harga kendaraannya dengan harga penawaran kendaraan, lalu kita ajukan ke bank berapa kebutuhan kita, misalnya kalau ada uang muka berarti harga penawaran dikurangi dengan uang muka, lalu itu bisa jadi pengajuan kita ke bank, nanti itu juga ditulis pada akadnya berapa besar uang muka dan berapa besar pengajuannya di bank, nanti setelah itu kita ajukan dan melengkapi semua persyaratan, lalu nanti kita dikasih kesepakatan terkait berapasih jangka waktu yang di ambil sama ansurannya perbulan dijelaskan, kita juga dijelaskan berapa harga jualnya itu terdiri dari harga penawaran ditambah marginnya yang harus kita bayar jadi totalnya itu menjadi harga jual, lalu terkait pengaruh jaminannya itu terhadap jangka waktu pembayaran gini ya, kalo kendaraan itu kan masa efektifnya berlaku kendaraan maksimal 5 tahun, nah kalau saya baru 1 setengah tahun, dengan jaminan BPKB kendaraan dan sampe sekarang saya masih berlangsung, dan terkait penyetoran sejauh ini alhamdulillah masih lancar dan transaksi saya aman.⁴⁸

Terkait dalam penyerahan barang jaminan fidusia, seperti dalam ketentuan akad murabahah bahwa surat BPKB yang sebagai jaminan akan diberikan oleh bank kepada nasabah setelah nasabah melunasi kewajiban membayar angsuran hingga lunas baru surat bukti kepemilikan akan diberikan oleh bank yakni sebagai barang jaminan. Namun jika nasabah tidak mampu untuk melunasi atau kredit macet (wanprestasi) maka bank akan melakukan tindakan lanjutan seperti dalam pernyataan Yusri Wahyuni selaku devisi consumer Bank NTB Syariah kantor pusat :

⁴⁸ Mahendra Dwi, Wawancara, Mataram, 22 Juli 2022.

“ Bank NTB Syariah tidak langsung meminta *dept collector* untuk melakukan eksekusi, kami masih memberi keringanan kepada nasabah dengan memberi penyelamatan pembayaran namanya, dan jika nasabah sudah memang tidak mampu setor baru kita melakukan pelelangan terhadap barang jaminan, tapi tetap sesuai prosedur yang telah ditentukan bank ntb syariah kantor pusat”.⁴⁹

Sebelum dilakukan suatu pelelangan barang jaminan bank memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah supaya nasabah dapat melunasi kewajibannya, namun apabila nasabah tetap tidak bisa untuk melunasi kewajibannya maka dengan terpaksa bank akan melakukan pelelangan terhadap nasabah. Namun selama ini dalam pelaksanaan pembiayaan iB kendaraan yang dilakukan oleh bank ntb syariah belum terjadi suatu kemacetan dalam pembayaran angsuran oleh nasabah, sebagaimana dalam pernyataan Morry Sumbawa Sary selaku devisi *Remedial And Recovery* mengatakan bahwa :

“ Selama ini terkait penyetoran angsuran oleh nasabah alhamdulillah masih lancar-lancar saja dan belum ada nasabah yang mengalami penyetoran macet dikarenakan pembiayaan kendaraan iB amanah ini untuk saat ini masih di khususkan bagi nasabah yang memiliki penghasilan tetap, seperti PNS dan lainnya, jadi kalau terkait penyetoran aku rasa aman-aman saja, dan juga banyak pegawai bank ntb syariah melakukan permohonan pembiayaan kendaraan pada bank ntb syariah, nah lalu terkait penyetorannya kita potongguh gajinya sebagai setoran di bank jadi selama ini masih Alhamdulillah aman. dan juga kan pembiayaan iB amanah ini masih baru kalau di bank ntb syariah kantor pusat ini de kita masih dalam perkembangan, dan kami harap terkait penyetoran oleh nasabah sampai kedepannya akan tetap aman-aman saja. dan jikalau ada nasabah yang wanprestasi bank akan tetep memberi keringan kepada nasabah dalam pelunasan, dalam Bank NTB disebut dengan penyelamatan pembayaran disitu kita kasih kek perpanjangan serta penggantian tanggal pembayaran

⁴⁹ Yusri Wahyuni, Wawancara, Mataram, 22 Juli 2022.

supaya nasabah punya kesempatan untuk menyeter dan melunasi kewajibannya”.⁵⁰

Dalam hal terjadinya suatu kredit bermasalah, Bank NTB Syariah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit, yang secara umumnya berupa restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank syariah dalam rangka memberi keringanan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konfersi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Apabila penyelamatan kredit di atas tidak berhasil, maka upaya bank yang terakhir yaitu dengan melakukan eksekusi barang jaminan dengan mempertimbangkan jenis dan macam jaminan yang dijadikan sebagai jaminan. Praktek eksekusi barang jaminan merupakan upaya bank yang paling akhir, jika upaya penyelamaan kredit tidak berhasil.

Laporan pendapatan transaksi Murabahah per 31 Desember 2018-2021 Bank NTB Syariah Kantor Pusat.⁵¹

Tahun	Piutang	Pendapatan margin	Total Pendapatan
2018	7,825,622,000	3,478,227,000	11,303,849,000
2019	4,623,199,000	1,896,589,000	6,519,788,000
2020	2,171,559,000	-	2,171,559,000
2021	238,157,000	-	238,157,000

⁵⁰ Morry sumbawasary, Wawancara, Mataram, 1 agustus 2022.

⁵¹ Dokumentasi, Laporan Keuangan Transaksi Murabahah Per 31 Desember 2018-2021 Bank Ntb Syariah Kantor Pusat. 23 Juli 2022.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa, dalam pelaksanaan transaksi akad murabahah pada Bank NTB Syariah kantor pusat mengalami penurunan yang sangat drastis, yang dimana pada tahun 2018 bank ntb syariah mendapatkan pendapatan piutang sebesar Rp. 7,825,622,000 dan pendapatan Margin sebesar Rp. 3,478,227,000 dengan total pendapatan pada tahun 2018 sebesar 11,303,849,000. Lalu pada tahun 2019 pendapatan pada transaksi akad Murabahah mulai turun yaitu pada pendapatan piutang sebesar Rp. 4,623,199,000 dan pendapatan margin Rp. 1,896,589,000 dengan total pendapatan sebesar Rp. 6,519,788,000. Lalu pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yakni dengan pendapatan sebesar Rp. 2,171,559,000 jelas bahwa semakin turun dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 238,157,000.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

Implementasi Jaminan Fidusia Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram.

Bank Syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*Riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*Maisir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁵²

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, terutama pada kebutuhan primer seperti kendaraan, dan masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kendaraan dalam melengkapi kebutuhan sehari-harinya untuk transportasi, oleh karena itu Bank NTB Syariah sebagai suatu lembaga intermediasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kini menyediakan pembiayaan kepada masyarakat berupa pembiayaan kendaraan iB Amanah yang dimana bank memberikan pembiayaan berupa kendaraan dengan akad murabahah, namun untuk saat ini Bank NTB Syariah kantor pusat hanya memberikan pembiayaan bagi nasabah yang memiliki penghasilan tetap dikarenakan pembiayaan kendaraan iB amanah masih dalam proses pengembangan dan untuk menwaspadai terjadinya suatu permasalahan nasabah yaitu kredit macet.

Dalam skema akad *murabahah* jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk membeli barang – barang konsumsi, meliputi; mobil, sepeda motor dan jenis barang konsumsi lainnya. dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli yang menerapkan prinsip transparansi informasi oleh penjual atas penambahan harga barang kepada pembeli yang akan diambil oleh penjual sebagai keuntungan (*Margin*).

⁵²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 154

Dalam hal ini Bank NTB Syariah Kantor Pusat menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Proses pemberian pembiayaan pihak Bank NTB Syariah Kantor Pusat mensyaratkan untuk adanya *collateral* yang berarti jaminan atau agunan sebagai benda jaminan yang bisa ditukar nilainya dengan pemberian pembiayaan.

Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya pasti menghadapi beberapa kesulitan dalam pengumpulan data, terutama pada saat permohonan izin penelitian kepada pihak Bank NTB Syariah kantor pusat, bank memberikan konfirmasi perizinan yang begitu lama sehingga peneliti terhambat dalam melakukan penelitian, lalu hambatan yang berikutnya yaitu pada saat perizinan wawancara dengan narasumber, Bank memberikan respon yang cukup lama sehingga peneliti terhambat dalam proses kelancaran penelitian, namun pada saat penelitian berlangsung di Bank, pegawai bank menyambut peneliti dengan begitu ramah dan sangat menghormati peneliti sehingga penelitian berjalan dengan nyaman dan Alhamdulillah terselesaikan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berdasarkan data yang diperoleh dan dari beberapa pengungkapan Pegawai dan Nasabah (Narasumber) menyimpulkan bahwa :

Bank NTB Syariah kantor pusat hanya memberikan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap saja dengan pembiayaan kendaraan iB Amanah yang berupa kendaraan bermotor yang dibeli oleh Bank kepada nasabah yang telah melakukan permintaan melalui akad murabahah, dengan menyetor ansuran kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dengan menyita surat BPKB motor sebagai barang jaminan pelunasan utang yang akan diberikan setelah nasabah melakukan pelunasan kewajiban kepada Bank NTB Syariah kantor pusat. dan apabila terjadinya suatu wanprestasi atau kredit macet, maka bank akan menerapkan sistem penyelamatan pembayaran yang dimana bank akan memberikan restrukturisasi kepada nasabah sebagai keringanan dalam penyetoran ansuran, namun apabila nasabah tetap tidak mampu melunasi kewajibannya maka tindakan terakhir yang dilakukan bank yaitu dengan melakukan eksekusi barang jaminan melalui lembaga yang berwenang.

Adapun terkait penelitian serupa yang dilakukan oleh “ Muhammad Sabir “ dengan judul “ Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan” mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan jaminan fidusia oleh Perbankan, Bank memberi pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan jaminan fidusia akad Ar-Rahn Al-Tajli, yang dimana Jaminan fidusia dilakukan dengan cara menjaminkan benda yang di serahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor (Bank) tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditor. Transaksi perbankan di lembaga keuangan konvensional berbasiskan utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat diterapkan. Akan tetapi, transaksi perbankan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utang piutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada dua transaksi perbankan terakhir tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak kompatibel dengan model transaksi perbankan tersebut. Jaminan surat (al-rahm atasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak sama persis.

Dalam hal penerapan akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah yang menjalankan prinsip jual beli *murabahah* tidak menyulitkan kedua belah pihak, nasabah juga lebih memilih menggunakan pembiayaan *murabahah* tersebut untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan bagi usahanya karena mudah, dan setoran yang dibayarkan nasabah jelas dan mempermudah perhitungan angsuran pembiayaan, hal ini juga menguntungkan bagi kedua pihak, karena dalam transaksi *Murabahah* proses dan pelaksanaannya yang relative cepat dan mudah.

Bank NTB Syariah mewajibkan menggunakan ikatan tambahan yaitu fidusia selama objek *murabahah* berupa benda bergerak. Bank NTB Syariah Pusat Mataram mengharuskan penggunaan jaminan fidusia ialah

untuk memberikan perlindungan yang sah secara hukum serta nasabah bersungguh-sungguh dalam melunasi kewajibannya.⁵³

Dalam praktekkan pembiayaan *murabahah* Bank NTB Syariah kantor pusat berdasarkan ketentuan Fatwa DSN – MUI No. 04/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Murabahah menyatakan sebagai berikut :⁵⁴

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharmkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudia menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harag pokok barang kepada nasabah berikut yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

⁵³Sofian Syaiful Rizal, Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Probolinggo, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Al-Intaj*, Vol. 7. No. 1 Maret 2021. Hlm. 14-15.

⁵⁴ Fatwa DSN – MUI No. 04/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Langkah - langkah dalam pemberian pembiayaan murabahah di Bank NTB Syariah, yaitu sebagai berikut :

1. Permohonan Pembiayaan untuk mekanisme permohonan pembiayaan, debitur mengisi formulir informasi pribadi yang disediakan oleh Bank NTB Syariah secara lengkap meliputi nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tujuan pengisian formulir adalah agar bank dapat mengetahui secara lengkap identitas debitur dan barang yang diinginkan oleh debitur. Setelah debitur mengisi formulir, bank akan memproses lebih lanjut data yang diberikan debitur.
2. Analisa Kredit Selanjutnya bank akan menganalisa calon debitur serta objek barang yang diminta. Tujuannya ialah untuk mengetahui kelengkapan persyaratan debitur dan kelayakan debitur. Dalam menganalisa calon debitur, Bank NTB Syariah berprinsip pada 5C, yaitu *Character, Capacity, Collateral, dan Condition*.
3. Pemberian keputusan dan perjanjian akad murabahah ditahap ini, Bank akan mengeluarkan persetujuan secara tertulis yang berisi pernyataan bank setuju dan bersedia untuk menyediakan objek barang yang diminta debitur. Setelah diberikan surat persetujuan, dengan syarat, bank membeli barangnya terlebih dahulu atau bank mewakilkannya kepada nasabah. Kemudian bank menjualnya kepada nasabah, barang adalah objek jual beli yang harus jelas secara kualitas, kuantitas, spesifikasi, dan harga perolehan. Yang selanjutnya bank dan nasabah diijab qabul dengan akad muarabah.
4. Pembuatan dan Pendaftaran akta Jaminan fidusia Setelah perjanjian murabahah, tahap selanjutnya adalah debitur dan kreditur membuat perjanjian pengikatan jaminan fidusia dengan akta notaris. Kantor wilayah hukum dan HAM tidak menerima akta bawah tangan. Sehingga debitur harus menggunakan akta sah dari notaris ketika melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia.

Tahap selanjutnya yaitu pendaftaran akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang berada di bawah kementerian kehakiman. Pada pelaksanaannya registrasi jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia yaitu pihak bank yang melalui kuasa kepada notaris. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 ayat UU Fidusia, registrasi jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia.⁵⁵

Pendaftaran jaminan fidusia ialah untuk melindungi secara hukum pihak yang berkepentingan, dan memberikan kepastian pada hak yang didahulukan dari kreditur lainnya. Dan penerima fidusia tetap menguasai benda yang telah dialihkan kepemilikannya.⁵⁶

Dengan tidak dikukuhkannya akta fidusia menjadi sertifikat fidusia, Selain tidak memiliki hak didahulukan dari kreditur lainnya, kreditur juga tidak memiliki hak eksekutorial terhadap benda yang dijadikan jaminan apabila sewaktu-waktu benda tersebut harus dieksekusi. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dapat dilihat pada pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa saja benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang dijadikan objek jaminan fidusia.⁵⁷

Dijelaskan oleh pasal 23 ayat 2 yang berbunyi Pemberi fidusia dilarang menggadaikan, mengalihkan, dan menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.⁵⁸

⁵⁵*Ibid. hlm. 16*

⁵⁶H S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Divisi Buku Perguruan, PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 27.

⁵⁷Ni Putu Theresa Putri Nusantara, "Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2, no. 2 (2018), Hlm. 10.

⁵⁸Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Adapun sanksi terhadap debitur yang melakukan pelanggaran maka bisa dipidana sesuai dengan pasal 35 dan 36 undang-undang jaminan fidusia yang berbunyi:

“Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika menyesatkan, jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”.⁵⁹



Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁹ Pasal 35 Dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab II dan bab III dimuka , maka peneliti dapat simpulkan bahwa: Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank NTB Syariah kantor pusat telah melaksanakan pembiayaan Murabahah berbasis bale iB amanah, dan pembiayaan kendaraan iB Amanah Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank NTB Syariah kantor pusat telah melaksanakan pembiayaan Murabahah berbasis pembiayaan kendaraan iB Amanah dan pembiayaan bale iB amanah dengan jaminan fidusia berupa benda-benda yang dapat dialihkan hak tanggungannya.

Namun Bank NTB Syariah kantor pusat hanya memberikan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai penghasilan tetap saja dengan pembiayaan kendaraan iB Amanah yang berupa kendaraan bermotor yang dibelikan oleh Bank kepada nasabah yang telah melakukan permintaan melalui akad murabahah, dengan menyeter ansuran kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dengan menyita surat BPKB motor sebagai barang jaminan pelunasan utang yang akan diberikan setelah nasabah melakukan pelunasan kewajiban kepada Bank NTB Syariah kantor pusat. dan apabila terjadinya suatu wanprestasi atau kredit macet, maka bank akan menerapkan sistem penyelamatan pembayaran yang dimana bank akan memberikan restrukturisasi kepada nasabah sebagai keringanan dalam penyeteran ansuran, namu apabila nasabah tetap tidak mampu melunasi kewajibannya maka tindakan terakhir yang dilakukan bank yaitu dengan melakukan eksekusi barang jaminan melauli lembaga yang berwenang.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pemaparan di atas, saran peneliti yaitu:

1. Lebih gancar dalam mempromosikan jaminan fidusia pada produk-produk pembiayaan yang dimiliki Bank NTB Syariah kantor pusat agar banyak calon nasabah lebih mendalami tentang jaminan fidusia sehingga banyak nasabah yang berminat dalam melakukan pembiayaan di Bank NTB Syariah tersebut.
2. Mengingat persaingan yang ketat anatar Lembaga Keuangan Syariah, Bank NTB Syariah kantor pusat diharapkan dapat meningkatkan inovasi yang telah ada dan menciptakan inovasi baru yang mempunyai ciri khas dan paling berbeda dengan produk-produk dari Bank NTB Syariah lainnya.
3. Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Eka Saputri, “ Analisis Yuridis Pembiayaan Mudharabah dengan jaminan kebendaan pada perbankan syariah menurut hukum islam (Study pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Kota Lhokshomawe)”. (Medan: Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2016).
- Dewi Sulastri & Sarip Muslim, “Penerapan Jaminan Hak Milik pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam”, Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2018).
- Fahrijal, “ Analisis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Medan “, (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Fatwa DSN – MUI No. 04/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- H.R. Bukhari*
- Halimatus Sa’diyah, dkk, Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank BPRS Bhakti Sumeker Sumenep, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 29, No. 2, Tahun 2018.
- Ibnu Qudamah, “ Al-Mugni”, (Riyadh : maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV.
- Moelong, lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Roskarya. 2000.
- Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah, *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 1 Juni 2015. Hlm.
- Muhammad Sabir, Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Muhammad, irwansyah, Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Jaminan Fidusia Pembiayaan Bsi Oto Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bendungan Hilir Jakarta, (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Muhammad, *Metodelogi Penelitian Islam*, Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2005.

- Nurfadillah, “Urgensi Sinkronisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Akad Jaminan Harta Benda Menurut Prinsip Syariah”, *Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (Maret, 2019).
- Nuroh yuniwati, Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal perbankan syariah IAIN Sunan kalijogo malang*, Vol. 2. No. 2. juli 2021.
- Opan Ruly Sutisna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia (Study di BPRS Muamalah Cilegon)”. (Skripsi S1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten, 2018).
- P. Jioku Subagiyo, *Metode Penelitian dari Teori Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Q.S. Al-Baqarah : 283.
- QS. Al-Muddatstsir. Ayat 38.
- QS. Yusuf 72.
- Septarina widyaningrum, “ Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Bri Syariah “, (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Sheeny Adhity, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda Bpr Bank Pasar Klata*, (Skripsi), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Sofian Syaiful Rizal, Insiyah. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Probolinggo. Al-Intaj,*Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol. 7. No. 1 Maret 2021.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. (Bandung : Elfabeta. , 2007).
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat (1).
- Wawancara dengan Cita Saifuri devisi pembiayaan Bank NTB Syariah Kantor pusat Mataram.
- Widarni Mariati, *Analisis Layanan E-Banking Dalam Meningkatkan Frekuensi Bertransaksi Nasabah (Studi Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Mataram)*, (Skripsi).
- Yenti Afridajebi, Anlisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, 2 (Juli-Desember 2016).

Dokumentasi, Laporan Keuangan Transaksi Murabahah Per 31 Desember
2018-2021 Bank NTB Syariah Kantor Pusat. 23 Juli 2022.

Cita Saifuri, Wawancara, Mataram, 20 Juni 2022.

Mahendra Dwi, Wawancara, Mataram, 22 Juli 2022.

Morry Sumbawasary, Wawancara, Mataram, 1 Agustus 2022.


Yusri Wahyuni, Wawancara, Mataram, 22 Juli 2022.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

A. SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN



Nomor : SBA/2944/10/50/2022
Tanggal : 19 Juli 2022
Lampiran : -

Kepada Yth. :
**Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan
FEBI Universitas Islam Negeri Mataram**
di-
M A T A R A M

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karuniannya yang telah diberikan, teriring Do'a semoga Hidayah dan Taufik Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menunjuk surat Universitas Islam Negeri Mataram Nomor: 849/Un.12/FEBI/PP.00.13/06/2022 perihal Permohonan Izin Observasi Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memfasilitasi rencana mahasiswa atas nama **Moh. Ferdi Ratim** Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mataram untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai kebijakan Bank, kegiatan Penelitian dapat dilaksanakan di Bank NTB Syariah mulai tanggal 19 Juli 2022;
2. Dalam hal metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan karyawan Bank NTB Syariah, akan dilaksanakan pada Divisi Pembiayaan Konsumer dan Divisi Administrasi Pembiayaan & Recovery Kantor Pusat. Terkait dengan identitas pegawai, tidak diperkenankan untuk diungkapkan dalam hasil penelitian;
3. Hasil dari penelitian hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan Pendidikan;
4. Selalu menjaga rahasia Bank, baik selama maupun setelah selesai menjalankan kegiatan Penelitian;
5. Menyampaikan 2 (dua) eksemplar laporan akhir kegiatan kepada unit tempat melakukan Kegiatan Penelitian dan Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja di Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank NTB Syariah



H. NURUL HADI
Direktur Dana dan Jasa

PT. Bank NTB Syariah Kantor Pusat
Jalan Pejajngik No. 30 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83126
Phone : (0370) 636331, 632177, 635332 Fax (0370) 623527, 623526
Website : www.bankntb.co.id


B. WAWANCARA BANK NTB SYARIAH KANTOR PUSAT

1. Apakah jaminan fidusia sudah diterapkan dalam produk pembiayaan Murabahah pada Bank NTB Syariah kantor pusat ?
2. Sejak kapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia diterapkan pada Bank NTB Syariah Pusat?
3. Bagaimana pelaksanaan jaminan Fidusia pada pembiayaan Murabahah ?
4. Apa saja syarat-syarat penerima pembiayaan pada Murabahah dengan jaminan fidusia pada Bank NTB Syariah kantor pusat ?
5. Apa saja kelebihan dan kekurangan jaminan fidusia?
6. Pada saat nasabah wanprestasi tindakan apa saja yang dilakukan pihak Bank?
7. Pembiayaan murabahah apa saja yang menggunakan jaminan fidusia sebagai barang jaminan ?
9. Bagaimana proses pelelangan barang jaminan yang dilakukan Bank NTB Syariah kantor pusat.?
10. Jika nasabah penerima pembiayaan, misalnya pembelian kendaraan, meninggal dunia sebelum pelunasan, tindakan apa yang dilakukan Bank NTB Syariah dalam mengatasi kasus tersebut?
11. Jika barang jaminan hilang sebelum pelunasan utang oleh Nasabah, bagaimana tindakan Bank NTB Syariah dalam mengatasi kasus tersebut.?
12. Pembiayaan apa saja yang menggunakan Jaminan Fidusia sebagai barang jaminan pada Bank NTB Syariah kantor pusat?

C. DOKUMENTASI



D. KARTU KONSUL SKRIPSI








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
 website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Moh. Ferdi Ratim
 NIM : 180502148
 Pembimbing I : Dewi Sartika Nasution, M.Ec.
 Judul Penelitian : Implementasi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank NTB Syariah Kantor Pusat Mataram.

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
7-7-22	Papara data soft karyap halaman 1 halaman (2 pm) + clip yg dilampirkan ke persatasasan	
27-7-22	tersebut lg lbh detail terdapat + implementasi fidusia & how to nya masalah	
2-8-22	data main karyap ds lbh papara data	
	Bh ada bahasa terdapat permasalahan	
	Perubahan yg diinput. Untuk dp ter 8 kegi	
	lepis yg mendampingi	
2-9-22	acc	

Perpustakaan UIN Mataram

PEMBIAYAAN KENDARAAN IB AMANAH
BANK NTB SYARIAH

Pembiayaan
Kendara iB Amanah

Bank NTB Syariah Call 1500 667
Bank NTB Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Perpustakaan UIN Mataram



amanah, Anda yang utama



Perpustakaan UIN Mataram